



## **BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bertugas mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta kemandirian daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah.
- (4) Klasifikasi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
  - b. Diatas Rp 5 milyars s/d Rp10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
  - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendahRp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
  - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
  - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
  - f. diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 3

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam APBD; dan
  - b. Wakil Bupati sebesar 40% dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 4

Pemberian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimulai pada awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Permintaan pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati terpilih diberikan sejak bulan Maret Tahun 2025

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal, 21 - 5 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,

AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal, 21 - 5 - 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	M. Hardhy M	Sekda	✓
2	Zainel A.	Asisten III	✓
3	Rahmad	Bagian Hum	✓
4	Harmin Her	Ko. Eksek	✓